

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhatian terhadap anak sudah lama ada, sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan pentingnya peranan anak dalam mempertahankan eksistensi suatu bangsa dan kelanjutan bangsa, maka tidak mengherankan jika timbul kecemasan dikalangan masyarakat dalam menghadapi kenakalan anak. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum. Selain itu, faktor mental yang belum stabil (masih labil), seorang anak dapat mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya ini diakibatkan belum matang cara berfikirnya. Jiwanya yang belum stabil inilah, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Kondisi lingkungan yang kemudian didukung dengan labilnya mental anak dikarenakan usianya

yang masih muda menjadi faktor utama anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar batas-batas norma dan kesusilaan bahkan hingga melanggar hukum.

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum yang terjadi cukup kompleks dan beragam. Perilaku menyimpang anak yang seringkali terjadi antara lain penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan, bahkan hingga eksploitasi seksual saat ini bukan hanya menimpa orang dewasa, namun juga anak yang tergolong dibawah umur (anak-anak), entah mereka menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Anak sebagai pelaku tindak pidana mempunyai karakteristik sendiri, untuk itu penanganannya haruslah dilakukan secara hati-hati. Seorang anak pikiran dan kehendaknya belum sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan oleh karena itu pilihan perbuatan yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan. Terkait dengan hal tersebut, pelaksanaan proses pengadilan terhadap anak haruslah dilakukan secara hati-hati.

Memahami perilaku anak bukanlah suatu hal yang mudah. Kesalahan-kesalahan penanganan kasus terhadap anak nakal sering dilakukan oleh penegak hukum. Tindakan anak sebagai pelaku tindak pidana dipandang atau setidaknya-tidaknya disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, karena ada perbedaan antara pelanggaran-pelanggaran anak dengan orang yang sudah

dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus dalam proses persidangan di pengadilan.

Dalam proses hukum terhadap anak, aparat penegak hukum tentunya harus mempertimbangkan faktor masa depan anak dan mengedepankan hati nurani. Karena anak merupakan potensi dan aset negara dihari mendatang, yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang¹. Oleh karena itu sudah seharusnya sistem pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus memperhatikan kepentingan anak sesuai dengan yang berlaku untuk anak.

Semua instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat internasional, khususnya dalam usaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak, maka masyarakat internasional membuat sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Indonesia salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum².

¹ Soetodjo Wigiati, **Hukum Pidana Anak**, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 5

² Harkristuti Harkriswono, **Tantangan dan Agenda Hak Anak**, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jakarta: UI Press, 2001, hal.28

Dewasa ini dalam kehidupan sehari-hari, ditemukan fakta seorang anak yang harus masuk ke ruang persidangan sebagai pelaku tindak pidana untuk bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Anak harus dilindungi karena mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan peradilan anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa. Oleh karena itu, dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum, orang tua dan masyarakat seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak, dalam bidang peradilan di perlukan hukum pidana dan hukum acara pidana yang khusus yang terlibat dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam memperlakukan anak dalam proses peradilan pidana. Penyimpangan tersebut terjadi dalam hal penangkapan atau penahanan terhadap anak masih dilakukan seperti orang dewasa, pemeriksaan dalam sidang pengadilan anak sering dipertontonkan dalam media elektronik, bahkan terpidana anak sering satu sel atau penjara dengan orang dewasa yang kesemuanya sama sekali bertentangan dengan tujuan perlindungan bagi anak yatyu agar melindungi keadaan psikologis anak dalam proses peradilan pidana. Maka pada tanggal 3 Januari Tahun 1997 pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Pengadilan Anak. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat prinsip fundamental, seperti perlindungan hukum dan jaminan atas proses yang adil, pemberitahuan langsung ke orang tua atau wali setelah anak ditahan, serta hak anak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya³.

Diversi dan konsep *Restorative justice* perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak. Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental dan psikologis anak.

Sistem pemidanaan yang bersifat *edukatif* harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini diharapkan dapat menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menempatkan anak pada lembaga-lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih baik, namun di-harapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Pengadilan yang berperan terhadap masalah anak nakal sepatutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya demi masa depan mereka.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010, Pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa anak adalah orang

³ Ari Triwibowo, **Perlindungan Anak dalam Perspektif UU Perlindungan Anak**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 59

dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah⁴. Jadi dibatasi dengan umur antara 12-18 tahun. Serta sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat 3 dengan jelas menyebutkan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, sehingga sudah sepatutnya seorang anak yang melakukan tindakan bersinggungan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan kondisi psikologis, terutama psikologis anak, dan hal ini sepatutnya menjadi pertimbangan tambahan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

⁴ Darwin Prints. **Hukum Anak Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

Beberapa perkara anak yang melakukan tindak pidana yang dalam penanganan Pengadilan Negeri Tulungagung periode tahun 2011 adalah adanya penjatuhan pidana kurungan atau penjara. Berdasarkan dokumen putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta. dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun yang dikenai Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tuntutan pidana penjara masing-masing 4 bulan dikurangi masa tahanan, diadili oleh I. Gusti Ngurah Putra Atmaja diputus dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan⁵.

Demikian pula pada dokumen putusan Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta. dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun yang dikenai Pasal 362 Jo 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tuntutan pidana penjara 8 bulan dikurangi masa tahanan, diadili oleh Yusuf Syamsuddin, SH. MH diputus dengan pidana penjara masing-masing selama 4 bulan⁶.

Serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta. dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun yang dikenai Pasal 363 ayat 1 ke-3, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan tuntutan pidana penjara 4 bulan dikurangi masa tahanan, diadili oleh Yusuf Syamsuddin, SH. MH diputus dengan pidana penjara masing-masing selama 2 bulan 15 hari⁷.

Berdasarkan beberapa putusan perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri Tulungagung dalam latar belakang masalah di atas, putusan yang

⁵ Berdasarkan dokumen putusan Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tulungagung tahun 2011

⁶ Berdasarkan dokumen putusan Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tulungagung tahun 2011

⁷ Berdasarkan dokumen putusan Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta. yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Tulungagung tahun 2011

dijatuhkan telah memenuhi persyaratan dalam menangani perkara pidana yang dilakukan oleh anak, maka penelitian hukum ini memilih judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PADA TAHAP PERSIDANGAN. (Studi di Pengadilan Negeri Tulungagung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung?
2. Apakah kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di persidangan dapat optimal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung agar perlindungan hukum bagi anak di persidangan dapat optimal.

D. Manfaat Penulisan

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diperinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana, secara khusus tentang hukum perlindungan anak.

2. Manfaat Praktis.

a. Bagi Pengadilan Negeri

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi perlindungan anak yang lebih baik, sehingga sebagai seorang hakim dalam menjatuhkan sebuah keputusan tentang perkara anak sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Setiap penulisan akan nyata dan memiliki nilai bilamana memberikan manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan subyek hukum yang harus dilindungi dan diakomodir kepentingannya, sehingga masyarakat diharapkan mengerti dan memahami mengenai proses hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

c. Bagi Peneliti/Mahasiswa

Penelitian ini dapat dipergunakan untuk dapat dijadikan dasar melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, khususnya dalam proses peradilan pidana.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengangkatan permasalahan tentang implementasi perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dalam persidangan serta upaya-upaya yang dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal dalam persidangan, tujuan dan manfaat dari penulisan ini, serta sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka ini diuraikan tentang pengertian anak, pengertian peradilan anak, pengertian hakim anak, perlindungan hukum dan hak anak dalam proses peradilan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian serta hasil pembahasan mengenai permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu implementasi perlindungan hukum bagi anak di persidangan, kendala yang

dihadapi dan upaya yang dapat dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung agar anak mendapatkan perlindungan hukum secara optimal.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi uraian kesimpulan atas keseluruhan pembahasan skripsi dengan disertai saran-saran yang dapat dikontribusikan dalam menyikapi permasalahan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah⁸:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*.

Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah⁹:

⁸Solichin, Abdul Wahab: *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan* Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hal 64

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandate dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan¹⁰. Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut¹¹:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan.

⁹Ibid hal 65.

¹⁰Ibid hal 67.

¹¹Ibid hal 68.

Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan¹².

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti. Pengertian anak tersebut masih bersifat umum (*netral*) dan pengertiannya akan berbeda jika ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis maupun yuridis. Secara yuridis misalnya, pada banyak peraturan perundang-undangan, istilah anak berkonotasi pada usia manusia. Anak diartikan sebagai kelompok umur tertentu dari manusia. Memang terdapat

¹² *Ibid* hal 69.

perbedaan usia anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.

Di Indonesia terdapat pengertian yang beraneka ragam tentang anak, dimana dalam berbagai perangkat hukum yang berlaku menentukan batasan usia anak yang berbeda-beda. Hal ini sering membingungkan masyarakat awam mengenai pengertian anak itu sendiri secara hukum. Untuk itu digunakan asas "*lex specialis derogat lex generalis*", artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan di-bawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Berikut ini dijelaskan beberapa pengertian tentang anak:

a. Pengertian Anak Menurut Undang-undang

- 1) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Berdasarkan Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur secara jelas mengenai batas umur anak dewasa namun mengenai pertanggungjawaban pidana disebutkan dengan aneka ragam batasan. Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa batasan umur anak adalah 16 (enam belas) tahun. Pasal 283 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan secara implisit batas atas anak adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun. Sedangkan pasal 287 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan batas atas anak khusus bagi wanita ditentukan 15 (lima belas) tahun. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan penentuan kriteria seorang anak dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah usia, namun batasan usia yang pasti untuk dikatakan sebagai anak di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri beraneka ragam.

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksud anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin akan tetapi telah diamandemen oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 yang merubah ketentuan batas umur anak yang semula adalah 8 (delapan) tahun menjadi 12 (dua belas) tahun.

6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

b. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

1) Menurut Barners dan Teeters

Bahwa Hukum Romawi membagi tentang pertanggungjawaban pidana anak menjadi tiga kategori, sebagai berikut¹³.

- a) Seseorang dibawah umur tujuh tahun apabila melakukan tindak pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Seseorang berumur tujuh tahun sampai masa puber apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, di mana usia secara kronologis diperhitungkan diperhitungkan sejauh menyangkut pembedanaan.
- c) Seseorang pada umur puber sampai 25 (dua puluh lima) tahun, apabila melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan, dimana usia secara kronologis diperhitungkan sejauh menyangkut pembedanaan.

2) Menurut Jean Piaget

¹³Made Sadhi Astuti. **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**. Malang: IKIP Malang, 1997, hal. 55

Bahwa anak umur 12 tahun dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan karena anak sudah mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah orang lain, memiliki sikap kerjasama, saling menghormati, dan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Namun hukuman bagi anak pada umur ini adalah dengan tujuan untuk mendidik anak dalam hal hidup bertanggungjawab, memupuk realitas, dan kerjasama di antara kawan. Dan hukuman tidak selalu harus ada¹⁴.

3) Menurut Sudjono

Bahwa dalam hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa menurut hukum adat di Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa atau sudah dewasa. Karena dalam hukum adat kedewasaan diukur dari segi kematangan fisik, sedangkan kematangan psikis atau kejiwaan tidak mendapat perhatian¹⁵.

Beberapa pengertian anak di atas baik menurut undang-undang maupun para ahli, maka selanjutnya digunakan pengertian anak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010

Terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak bahwa dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun

¹⁴ *Ibid.* hal. 67

¹⁵ *Ibid.* hal. 54

tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bahwa dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan dijiwai oleh moral konstitusionalisme, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati imperatif yang terkandung sebagai substansi maknawi didalamnya (imperatif: hak-hak warga yang asasi harus dihormati dan ditegakkan oleh pengembang kekuasaan negara dimanapun dan kapanpun, juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mempengaruhi jalannya proses pembuatan kebijakan publik). Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) dimulai saat berada dalam kandungan ibunya dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup.

Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum

Perdata Indonesia yang berbunyi: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya, mati sewaktu dilahirkannya dianggap ia tidak pernah telah ada”.

Berlakunya seseorang manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum) ialah dimulai saat berada dalam kandungan ibunya sudah dianggap telah dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia, hal ini berlangsung selama dia hidup. Setiap anak Indonesia adalah aset bangsa yang sangat berharga, generasi penerus dan sumber daya manusia Indonesia yang bakal menjadi penentu masa depan bangsa dan negara. Negara berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan hukum kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbuh serta berkembang secara wajar dan berperan serta dalam pembangunan.

Tujuan perlindungan hukum itu sendiri untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Hal ini terdapat pada Pasal 2 KUH Perdata yang berbunyi, “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendaki”. Jadi setiap orang dimungkinkan pula berhak sejak ia masih dalam kandungan dan lahirnya

harus hidup. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman. Dinamakan perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik/mental, ataupun anak yang terkena korban perlakuan salah dan penelantaran.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, tanpa membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Khususnya kepada anak untuk menjamin dan melindungi hak-haknya agar dalam hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan kekejaman.

3. Pengertian tindak pidana

Sebelum membahas tindak pidana anak secara lebih lanjut, terlebih dahulu memaparkan mengenai pengertian pidana itu sendiri secara umum, baik dari pengertian menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku maupun pendapat para ahli hukum pidana. Pada dasarnya pemahaman tentang pidana itu sendiri pada hakikatnya harus dipahami sebagai sebuah “alat” yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan¹⁶. Dengan demikian sebelum menggunakan alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu. Pemahaman terhadap alat ini sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai.

Rumusan pengertian pidana bersumber dari istilah *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda yang merupakan terjemahan dari istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak dijelaskan secara lebih lanjut pengertian dari *strafbaarfeit* itu sendiri.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, yang kadang-kadang disebut juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya sama yaitu *strafbaarfeit* atau tindak pidana, namun tidak memberikan mengenai *strafbaarfeit* atau tindak pidana. Menurut pakar hukum:

¹⁶ Barda Nawawi Arief, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal 98

- a. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijkegedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafbaar dig*) dan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan¹⁷.
- b. D.Simons merumuskan bahwa: *een strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan beliau membagi dalam 2 golongan unsur yaitu : unsur-unsur obyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekening svarbaar heid*) dari petindak¹⁸.
- c. Wiryono menyebutkan bahwa tindak pidana biasanya juga berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana sehingga disini pelaku dapat dikatakan merupakan subyek dari tindak pidana¹⁹.
- d. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana adalah sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bina Aksara, 2002, hal

56

¹⁸ *ibid*, hal 205.

¹⁹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal 55.

menimbulkan kejadian itu²⁰. Selanjutnya menurut Moeljatno istilah “hukuman” yang berasal dari kata “*Straf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini Moeljatno tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang in konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*”. Menurut Moeljatno, kalau “*straf*” diartikan “hukum” maka “*strafrechts*” seharusnya diartikan “hukum- hukuman”. Menurutnya “dihukum” berarti “diterapi hukum”, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka istilah “pidana” lebih tepat digunakan dengan pertimbangan bahwa penelitian ini merupakan penelitian di bidang hukum pidana, yang sudah tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana²¹.

- e. Van Hamel merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaatfeit*) merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan²². Hal ini berbeda dengan rumusan Pompe yang merumuskan pengertian tindak pidana antara menurut hukum positif *strafbaafeit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Bahwa menurut teori, *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam

²⁰ Moeljatno, Azas – Azas Hukum Pidana, Jakarta :UI Press, 1982, hal. 54

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1998

²² *Ibid*, hal.38

hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*)²³.

f. Adami Chazawi menjelaskan lebih mendetail tentang pidana itu sendiri, menurut hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- 1) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan atau berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif atau positif maupun pasif atau negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.
- 2) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/ harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- 3) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka atau terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan

²³ Sudarto, 1990, **Hukum Pidana I**, Semarang: Yayasan Sudarto, hal. 42

mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut²⁴.

g. R. Soesilo menggunakan istilah “hukuman” untuk menyebut istilah “pidana” merumuskan, bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukuman pidana²⁵.

h. Feurbach menyatakan, bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat²⁶. Secara umum istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Perbedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan²⁷. Berkaitan dengan pembicaraan tentang pidana, maka secara umum dapat dikemukakan, bahwa

²⁴Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 2

²⁵R. Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal**, Politeia Bogor, 1996, hal 35

²⁶*Ibid*, hlm.42

²⁷Andi Hamzah, **Stelsel Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia**, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hal 1.

berbagai bentuk pidana yang ada di Indonesia pengaturannya tetap mengacu pada Pasal 10 KUHP, di samping juga dijumpai beberapa bentuk pidana di luar KUHP. Berbagai bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah :

a. Pidana pokok, yang terdiri dari :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda
5. Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

b. Pidana tambahan yang terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

4. Hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana

Indonesia merupakan salah satu dari Negara-negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak (*Convention on the Right of Children*) pada tahun 1989 melalui Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan meratifikasi

konvensi ini Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satunya adalah hak anak untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan, hak bagi anak nakal yang didalamnya melakukan tindak pidana. Seperti yang telah dikemukakan oleh Maulana Hasan Wadong dalam bukunya Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak bahwa “perkembangan yang lebih lanjut, perlindungan anak nakal yang melakukan tindak pidana (anak nakal) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak²⁸”.

Sesuai dengan yang diungkapkan Dadang Sulaeman dalam bukunya Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak bahwasanya “di Indonesia hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diatur didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak”, yang diantaranya mengatur tentang pemeriksaan terhadap anak harus dalam suasana kekeluargaan, setiap anak berhak didampingi oleh penasehat hukum, tempat tahanan anak harus terpisah dari tahanan orang dewasa, penahanan dilakukan setelah sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan dan atau kepentingan masyarakat, hukuman yang diberikan tidak harus dipenjara melainkan bisa berupa hukuman tindakan dengan mengembalikan anak ke orang tua atau walinya, serta pasal-pasal lainnya

²⁸ Maulana Hasan Wadong, **Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak**, Jakarta: Gramedia, 2000, hal.49

yang cukup memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum²⁹.

Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, antara lain ditegaskan bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini, pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh KUHP, penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimum ancaman pidana untuk orang dewasa, sedangkan penjatuhan hukuman mati atau seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Prinsip *restorative justice* dipandang tepat untuk menangani masalah-masalah pada anak yang tersangkut tindak pelanggaran hukum. *Restorative justice* merupakan suatu bentuk penanganan alternatif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara aktif. Dalam prinsip ini mewajibkan pelaku bertanggung jawab terhadap perbuatannya dan kemudian meluakukan upaya memperbaiki kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga merugikan korban dan masyarakat. Perbedaan yang jelas antara prinsip ini dengan system hukum yang ada adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam membantu petanggungjawaban pelanggar,

²⁹ Dadang Sulaeman, **Pengertian dan Runag Lingkup Peradilan Anak**. Jakarta: BPHN dan Bina Cipta, Tanpa Tahun, hal.38

mendukung korban, dan menjamin kesempatan pelaku untuk membuat perubahan. Sejalan dengan pemikiran Djisman Samosir dalam bukunya Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia yang menyatakan bahwa "*restorative justice* ini merupakan nilai-nilai keadilan yang juga terkandung dalam UUD 1945, KUHP, UU Nomor 3 Tahun 1997, dan Konvensi Hak Anak³⁰".

Anak-anak yang melakukan pelanggaran seringkali dianggap sebagai kriminal cilik yang mendapatkan perlakuan seperti halnya kriminal dewasa. Padahal alasan anak-anak melakukan suatu tindakan melanggar hukum tidak seperti orang dewasa. Pertimbangan psikologis terhadap terpidana anak-anak yang masih kurang memadai, sehingga dalam memberikan perlindungannya belum maksimal. Dalam pemikirannya Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum mengkritisi bahwa "kehadiran UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dipandang belum lengkap karena tidak disertai peraturan pelaksanaannya³¹".

Berikut ini merupakan hak anak menurut Undang-undang:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak:

³⁰ Samosir, Djisman, **Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia**. Bandung: Putra Bardin, 2002, hal.46

³¹ Sarjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press, 1999, hal.53

a. Hak untuk diperiksa dalam suasana kekeluargaan pada Sidang

Anak (Pasal 42 ayat (1));

b. Hak untuk diadili secara khusus berbeda dengan orang dewasa

(Pasal 7);

c. Hak untuk diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 8

ayat (1));

d. Hak untuk dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa, dan

selama masa tahanan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak

harus tetap dipenuhi (Pasal 45);

e. Hak untuk dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila jangka

waktu penahanan telah habis (Pasal 46 ayat (5), Pasal 47 ayat (4),

Pasal 48 ayat (4), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (5);

f. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih

Penasihat Hukum sejak ditangkap atau ditahan dan pada setiap

tingkat pemeriksaan (Pasal 51 ayat (1);

g. Hak untuk berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum

dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang pada

saat ditangkap atau ditahan (Pasal 51 ayat (3);

h. Hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh,

penasihat hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan selama proses

pemeriksaan (Pasal 57 ayat (2);

i. Hak untuk menjalani pidana atau dididik di Lembaga

Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa, serta

memperoleh pendidikan dan latihan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 60).

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

a. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));

b. Hak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum (Pasal 16 ayat (2));

c. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 ayat (3));

d. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya dalam setiap tahapan upaya hukum, membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum (Pasal 17 ayat (1)).

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

a. Hak perlindungan hukum (Pasal 58 ayat (1));

b. Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dimana hukuman mati

atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan kepada anak

(Pasal 66 ayat (1),(2));

c. Hak untuk tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum

(Pasal 66 ayat (3)).

d. Hak penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya sebagai

upaya terakhir (Pasal 66 ayat (4));

e. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas

kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa (Pasal 66 ayat

(5));

f. Hak bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif bagi anak

yang dirampas kebebasannya (Pasal 66 ayat (6));

g. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang

dirampas kebebasannya di depan pengadilan yang objektif, tidak

memihak dan sidang tertutup untuk umum.

4. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam masalah menyangkut hak-hak anak yang menjadi

tersangka/terdakwa atau anak yang berkonflik dengan hukum,

ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih tetap

diperlukan karena Undang-Undang Pengadilan Anak sendiri tidak ada

mencabut hak-hak tersangka atau terdakwa dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana, namun justru ketentuan yang terdapat

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut dapat

melengkapi apa yang diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak.

Hak-hak tersebut diatur dalam BAB VI Pasal 50 sampai Pasal 68, kecuali Pasal 64 karena pasal tersebut menentukan hak terdakwa untuk diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini bertentangan dengan prinsip persidangan anak yang harus dilakukan secara tertutup.

Adapun hak-hak tersangka atau terdakwa anak atau anak yang berkonflik dengan hukum menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum (Pasal 50 ayat (1));
- b. Hak agar perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut Umum (pasal 50 ayat (2));
- c. Hak untuk segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3));
- d. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai dan tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51);
- e. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52);
- f. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 53 ayat (1));

g. Hak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat

Hukum selama dalam waktu pada setiap tingkat pemeriksaan

(Pasal 54);

h. Hak memilih sendiri Penasihat hukumnya (pasal 55);

i. Dalam hal tersangka/terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman

pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak

mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang

tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses

peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang

memberikan bantuannya dengan cuma-cuma (Pasal 56 ayat

(1),(2));

j. Hak menghubungi penasihat hukumnya (Pasal 57 ayat (1));

k. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang

dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan

perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2));

l. Tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi dan

menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan

kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara

maupun tidak (Pasal 58);

m. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak

diberitahukan tentang penahanan atas dirinya, kepada keluarganya

atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa

ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (pasal 59);

n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60);

o. Hak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara (Pasal 61);

p. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarganya (Pasal 62 ayat (1));

q. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63);

r. Hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65);

s. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 6);

t. Hak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 67);

u. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68).

C. TINJAUAN UMUM TENTANG TUGAS DAN WEWENANG HAKIM

1. Pengertian Hakim

Pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997)

memberi tiga definisi hakim, yaitu

1. orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau mahkamah);
2. pengadilan; atau
3. juri penilai.

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh

Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No. 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

sedangkan menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan adalah pejabat

yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 19

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur

dalam Undang-undang.

Kewajiban dan tanggung jawab hakim formal yuridis terutama

bersumber dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman di dalam Bab II, Pasal 2 sampai pasal 17 diatur hal-hal yang

berkaitan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman termasuk

didalamnya tugas Hakim dan kewajibannya. Hal ini dijelaskan pada

penjelasannya yang berisi Hakim sebagai orang pengadilan dianggap

memahami hukum, pencari keadilan datang padanya untuk memohon

keadilan, andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis ia wajib menggali

hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang

yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan Negara, dari penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat disimpulkan yaitu tanggung jawab hakim bukan saja terhadap diri sendiri, melainkan yang utama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan Negara. Lebih ditekankan melalui pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi:

”Peradilan dilakukan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Kewajiban-kewajiban hakim dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).
- b. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari tertuduh, (pasal 8 ayat 2).
- c. Seorang Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan Ketua, salah seorang Hakim Anggota, Jaksa, Advokat atau Panitera (pasal 17 ayat 3).
- d. Ketua Majelis, Hakim Anggota, bahkan Jaksa atau Panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga

sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili, atau advokat (pasal 17 ayat 4).

e. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara (pasal 17 ayat 5).

2. Tugas dan Wewenang Hakim

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 ayat (8) yang berbunyi:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judicial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur³².

³² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 49.

Lebih lanjut tugas hakim dapat dibedakan menjadi tugas hakim secara normatif dan tugas hakim secara konkrit dalam mengadili suatu perkara.

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48

Tahun 2009 yaitu:

a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

(Pasal 4 ayat (1)).

b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan

dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat

dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).

c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau

kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya

(Pasal 10 ayat (1)).

d. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).

e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8

ayat (2)).

Disamping tugas hakim secara normatif, hakim juga mempunyai tugas

secara konkrit dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui

tindakan secara bertahap yaitu:

a. Mengkonstatir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa konkrit.

Hakim harus mengkonstatir peristiwa konkrit yang disengketakan.

Untuk dapat mengkonstatir peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu

harus dibuktikan lebih dahulu. Tanpa pembuktian hakim tidak boleh

mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar

terjadi. Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu

peristiwa konkrit.

b. Mengkualifisir yaitu menetapkan atau merumuskan peristiwa

hukumnya. Hakim menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar

terjadi itu termasuk dalam hubungan hukum yang mana.

Mengkualifisir adalah kegiatan untuk mencari dan menemukan

hukumnya atau undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada

peristiwa konkrit, peristiwa konkrit itu harus diarahkan kepada

undangundangnya, sebaliknya undang-undangnya harus disesuaikan

dengan peristiwanya yang konkrit.

c. Mengkonstituir atau memberikan konstitusinya, yaitu hakim

menetapkan hukumnya dan memberi keadilan kepada para pihak yang

bersangkutan. Di sini hakim mengambil kesimpulan dari adanya

premis mayor (peraturan hukumnya) dan premis minor (peristiwanya).

Dalam memberikan putusan, hakim perlu memperhatikan faktor yang

seharusnya diterapkan secara proporsional yaitu keadilan, kepastian

hukum dan kemanfaatan.

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan,

hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin

undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya *direktiva*/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara³³.

Hakim dalam usaha penerapan hukum demi keadilan dipersidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila ia bertindak dan berbuat tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan putusan, melainkan keseluruhan perbuatan itu diarahkan guna mewujudkan Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi dari tanggung jawabnya.

Hakim akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang tidak ada hukumnya, hakim berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hal ini harus dilakukan sebab sudah merupakan suatu kewajiban menurut undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dalam:

a. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

³³Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Bandung: Alumni, 2007, hal 75.

“hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

b. Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

3. Pengertian Hakim Anak

a. Hakim Anak

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak maka yang dimaksud Hakim Anak adalah “hakim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi”. Jadi ruang lingkup Hakim Anak disini adalah memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri, dengan demikian Hakim Banding Anak dan Hakim Kasasi Anak tidaklah sama dengan Hakim Anak.

Adapun yang menjadi syarat-syarat seorang hakim untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Anak sesuai Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 10, adalah:

a. Telah berpengalaman sebagai hakim dipengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman akan tetapi mereka tidak mungkin dapat diangkat menjadi Hakim Anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi Hakim Anak. Ada kecenderungan dalam praktek untuk menggunakan hakim wanita dan telah berkeluarga, dengan pertimbangan bahwa kaum ibu pada umumnya lebih dekat, dan sabar dalam menghadapi anak serta mengerti permasalahan anak. Selama ini juga terbukti, bahwa hakim wanita tidak kalah tegas dan bijaksana dari pada hakim pria mengenai syarat ini, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya penilaian tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat tanpa seleksi lebih lanjut. Sebagaimana dinyatakan oleh Bagir Manan, bahwa jumlah hakim tidak begitu banyak dan tentulah Ketua Pengadilan sudah lebih mengetahui siapa saja yang layak menjadi Hakim Anak, jadi proses penyeleksian tidak perlu dilakukan.

b. Hakim Banding Anak

Dalam memeriksa perkara ditingkat banding, dilakukan oleh Hakim Banding Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 8), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung (Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 12) atas usul Ketua Pengadilan Tinggi bersangkutan. Hakim Banding Anak dalam

memeriksa perkara sebagai hakim tunggal (Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 14), kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya itu Hakim Banding Anak dibantu oleh seorang panitera pengganti.

c. Hakim Kasasi Anak

Dalam pemeriksaan perkara anak ditingkat kasasindilakukan oleh Hakim Kasasi Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 1 ayat 9), yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Hakim Kasasi Anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997 pasal 18) dalam memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi adalah sebagai hakim tunggal, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang Majelis Hakim dalam menjalankan tugasnya itu Hakim Banding Anak dibantu oleh seorang panitera pengganti.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Jenis Pendekatan

Jenis Penelitian Empiris dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu cara pendekatan dengan menggunakan landasan yang berupa ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum dalam memilih dan membahas permasalahan yang ada³⁴. Untuk membahas permasalahan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang dikenai putusan pidana penjara oleh hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung, diperlukan metode pendekatan ini karena dalam melakukan penelitian ini harus sesuai prosedur dan tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang ada agar tercapai tujuan yang diharapkan.

³⁴ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal.36

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tulungagung, hal ini dikarenakan berdasarkan survei awal dilokasi ini, perkara anak yang masuk di Pengadilan Negeri Tulungagung semuanya dijatuhi putusan pidana penjara yang semestinya masih bisa dijatuhi pidana atau hukuman lainnya³⁵.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis data penelitian ini, meliputi:

Data primer adalah data hukum yang mengikat suatu penelitian, data hukum yang berisikan wawancara dengan hakim yang memutus perkara yang dilakukan oleh anak dengan putusan pidana penjara.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang menunjang dan memperjelas penjelasan dan keterangan dari Hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung perlindungan hukum bagi anak yang diperoleh dari:

- a. Peraturan Perundang-undangan, antara lain :
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
 - b) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak.
 - c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Literatur hukum baik dari buku, makalah, surat kabar, jurnal maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2) Sumber Data

³⁵ Hasil pra survey di Pengadilan Tulungagung tanggal 3 Oktober 2011.

a. Sumber data primer adalah bahan hukum yang mengikat suatu penelitian.

Dalam penelitian ini diperoleh antara lain dari:

a) Dokumen Putusan Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta. Pengadilan Negeri

Tulungagung terkait dengan perkara anak tahun 2011.

b) Dokumen Putusan Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta. Pengadilan Negeri

Tulungagung terkait dengan perkara anak tahun 2011.

c) Dokumen Putusan Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta. Pengadilan Negeri

Tulungagung terkait dengan perkara anak tahun 2011.

d) Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH).

b. Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau

bersifat menunjang terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini

diperoleh, antara lain dari:

1) penjelasan Undang-Undang

2) notulen pembahasan penelitian

3) pendapat para ahli

4) doktrin-doktrin tentang hukum oleh sarjana-sarjana ternama jaman

5) situs- situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik memperoleh data primer:

Interview atau wawancara yaitu, dengan mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak yang dijadikan responden dengan berpedoman pada

panduan pertanyaan. Pertanyaan dalam wawancara ini dibuat untuk

memperoleh data sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

2) Teknik memperoleh data sekunder:

- a) Studi kepustakaan (*library research*), dimana suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet dan dari hasil penelitian lainnya yang berasal dari perpustakaan.
- b) Studi dokumen dimana teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengcopy dokumen dan catatan-catatan yang diperlukan dari pihak pihak terkait dengan masalah yang diteliti.
- c) Akses internet yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum bagi anak nakal dalam proses peradilan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian, mungkin berupa manusia, gejala-gejala, benda-benda, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang menjadi obyek penelitian³⁶. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Hakim serta pejabat di Pengadilan Negeri Tulungagung.

2. Sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu. Dengan demikian, pengambilan sampel dilakukan terhadap Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung. Responden dalam penelitian ini yaitu 2 orang hakim anak dan Panitera di Pengadilan Negeri Tulungagung.

³⁶ Sapari Imam Asyari, **Metodologi Penelitian Sosial**, Usaha Nasional, Surabaya, 1983, hal.69.

F. Teknik Analisa Data


Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan untuk memperoleh jawaban kesimpulan dari masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan.³⁷ Dalam hal ini, penggunaan metode ini sangat dibutuhkan karena digunakan untuk menganalisa hasil penelitian yang berupa hasil wawancara dengan hakim anak yang pernah memutus pidana bersyarat atau percobaan di Pengadilan Negeri Tulungagung.

G. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut. Jadi implemetasi yang dimaksud dalam penulisan ini adalah pelaksanaan terhadap perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana.
2. Perlindungan hukum adalah hak yang diberikan kepada "tersangka atau terdakwa" yang diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi perlindungan hukum bagi anak dalam penulisan ini adalah terjaminnya hak anak mendapatkan perlindungan hukum dipersidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung.

³⁷ Bambang Suggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.114.

3. Anak yang dalam perkara anak nakal berusia 12 tahun sampai 18 tahun yang perkaranya diselesaikan melalui sidang di Pengadilan Negeri Tulungagung.
4. Hakim adalah hakim anak yang diberikan tugas oleh lembaga tertentu dalam suatu Negara untuk mengadili, memutus suatu perkara atau masalah dimasyarakat di Pengadilan Negeri Tulungagung.
5. Tindak pidana anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh anak dengan melawan ketentuan atau peraturan yang berlaku.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak di

Wilayah Pengadilan Negeri Tulungagung.

1. Profil Pengadilan Negeri Tulungagung.

Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung yang lama merupakan peninggalan zaman Hindia Belanda yang terletak di jalan Basuki Rachmad nomor 2 Tulungagung dan didirikan pada tahun 1901. Pada tahun anggaran 1984-1985 dibangun kantor di jalan Jayengkusuma nomor 21, Desa Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan diresmikan pada tanggal 2 September 1985 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur yaitu Bapak. Charis Soebiyanto SH.

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek³⁸.

Pengadilan Negeri Tulungagung mempunyai visi yaitu:

“Mewujudkan Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, dan efisien serta mendapatkan kepercayaan publik

³⁸ Website resmi Pengadilan Negeri Tulungagung, info@pn-tulungagung.go.id yang di akses pada tanggal 10 Desember 2011

Profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Serta mempunyai misi:

- a. Mewujudkan Pengadilan modern yang didukung teknologi yang memadai;
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan mempunyai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual;
- c. Memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan;
- d. Mewujudkan institusi peradilan yang efisien, efektif, bermartabat dan dihormati;
- e. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain;
- f. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peradilan bagi masyarakat;
- g. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.

Di Pengadilan Negeri Tulungagung terdapat 6 hakim yang bernama³⁹:

- a. Sri Wahyuni Ariningsih, SH
- b. Annie Safrina Simanjuntak, SH

³⁹ Arsip Pengadilan Negeri Tulungagung, diolah, 2012.

- c. Dina Pelita Asmara, SH
- d. I Gusti Ngurah Putra Atmaja. SH
- e. Irianto Prijatna Utama, SH. M.Hum
- f. Yusuf Syamsuddin, SH. MH.

Sedangkan Hakim Khusus Anak ada 4 orang yaitu⁴⁰:

- a. Irianto Prijatna Utama, SH. M.Hum
- b. Yusuf Syamsuddin, SH. MH.
- c. I Gusti Ngurah Putra Atmaja. SH
- d. Sri Wahyuni Ariningsih, SH

Di Pengadilan Negeri Tulungagung terdapat 3 ruang sidang, tetapi tidak mempunyai ruang sidang khusus anak, serta di wilayah Pengadilan Negeri Tulungagung juga tidak mempunyai ruang tahanan khusus anak⁴¹

2. Kondisi Umum Perkara Anak yang masuk dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Tulungagung

Hasil penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Tulungagung menunjukkan sekitar 3 tahun terakhir bahwa perkara anak yang masuk dalam pemeriksaan tidak berbeda jauh setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

⁴⁰ Arsip Pengadilan Negeri Tulungagung, diolah, 2012.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Masduki, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 5 desember 2011, diolah.

Tabel 4.1

**Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak
Di Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun 2009-2011**

Tindak Pidana	Pasal yang didakwakan	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011 sampai bulan November
Pencurian	Pasal 362 KUHP	5	3	19
Narkotika	Pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009	7	9	11
Penggelapan	Pasal 372 KUHP	0	1	1
Perjudian	Pasal 303 KUHP	8	5	3
Penggunaan Senjata Tajam	Pasal 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951	4	5	3
Perbuatan yang menyebabkan Luka serius/mati	Pasal 354 KUHP	1	6	3
Kekerasan	Pasal 170 KUHP	5	7	2
Penipuan	Pasal 378 KUHP	0	3	1
Pencabulan anak dibawah umur	Pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002	7	5	6
Jumlah		47	51	49
Jumlah kasus tahun 2009-2011		147		

(Data sekunder: diolah dari arsip Pengadilan Negeri Tulungagung, 2012)

Tabel 4.1 menunjukkan pasal-pasal yang sering didakwakan kepada anak yang melakukan tindak pidana bervariasi mulai dari penganiayaan, penipuan, penggelapan, senjata tajam, narkoba, perjudian, pencurian, dan tindak pidana yang menyebabkan luka serius atau mati. Tabel 4.1 juga menunjukkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tulungagung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 yang banyak terjadi adalah kasus pencurian dimana selang waktu 3 tahun menunjukkan jumlah sebanyak 15 kasus pada tahun 2009 dan 13 kasus tahun 2010, pada tahun 2011 saja jumlahnya masih tidak jauh berbeda pada tahun 2009 yaitu menunjukkan 19 kasus. Tindak pidana ke dua yang paling banyak dilakukan oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung adalah narkoba yang setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2009 perkara anak dengan kasus narkoba adalah sebanyak 7 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 9 kasus dan pada 2011 sebanyak 11 kasus. Kasus penggelapan oleh anak yang masuk ke Pengadilan Negeri Tulungagung dalam waktu 3 tahun hanya ada 2 kasus yang terjadi pada 2010 dan 2011 sehingga menjadi kasus paling sedikit yang dilakukan oleh anak.

Perjudian oleh anak terbilang tidak sedikit, ini merupakan kasus yang sering terjadi yaitu 16 kasus dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk jumlah kasus kekerasan, senjata tajam, luka serius atau mati merupakan kasus yang jumlahnya hampir sama dan mengalami puncaknya pada tahun 2010 yaitu kekerasan sebanyak 7 kasus, senjata tajam 5 kasus, luka serius atau mati 6 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2011. Kasus penipuan

juga jarang hampir sama banyaknya dengan kasus penggelapan, dalam kurun waktu 3 tahun terdapat 4 kasus. Kasus pencabulan anak di bawah umur kasus yang sering masuk Pengadilan Negeri Tulungagung dan stabil setiap tahunnya, yaitu 7 kasus pada tahun 2009, 5 kasus pada tahun 2010 dan 6 kasus pada tahun 2011⁴².

Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung dalam menangani kasus anak dapat memberikan beberapa macam putusan, tetapi semuanya adalah putusan pidana penjara⁴³. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim bervariasi lama masa tahanannya, bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2

Penjatuhan pidana penjara oleh Hakim atas Tindak Pidana yang dilakukan Anak Di Pengadilan Negeri Tulungagung Tahun

2009-2011


o	Lamanya pidana penjara	Jumlah kasus tahun 2009	Jumlah kasus tahun 2010	Jumlah kasus tahun 2011
	2 bulan	18	19	13
	3 bulan	13	11	9
	4 bulan	5	7	8

⁴² Hasil wawancara dengan Masduki, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 5 desember 2011, diolah.

⁴³ Hasil wawancara dengan Masduki, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 5 desember 2011, diolah.

5 bulan	4	6	4
6 bulan	3	5	5
7-12 bulan	3	2	7
12 bulan	1	1	3
lebih			
Jumlah	47	51	49

(Data sekunder : diolah dari arsip Pengadilan Negeri Tulungagung, 2012)



Tabel 4.3

**Umur anak yang melakukan tindak pidana di Pengadilan
Negeri Tulungagung Tahun 2009-2011**

Umur anak yang dipidana penjara	Jumla h kasus tahun 2009	Jumla h kasus tahun 2010	Jumla h kasus tahun 2011
12 tahun	1	1	1
13 tahun	3	1	1
14 tahun	3	5	3
15 tahun	4	6	4
16 tahun	5	7	10
17 tahun	13	12	15
18 tahun	18	19	15
Jumlah	47	51	49

(Data sekunder : diolah dari arsip Pengadilan Negeri Tulungagung,2012)

Berdasarkan data diatas, putusan pidana penjara terendah diberikan hakim yaitu 2 bulan dan putusan tertinggi lebih dari 1 tahun. Putusan pidana penjara selama 2 bulan paling banyak dijatuhkan oleh hakim dalam perkara anak sedangkan putusan pidana penjara 12 bulan paling jarang dijatuhkan oleh hakim. Untuk putusan pidana penjara 2 bulan pada tahun 2009 adalah 18 kasus, pada tahun 2010 adalah 19 kasus, sedangkan pada tahun 2011 sebanyak 13 kasus. Putusan pidana penjara 3 bulan juga sering dijatuhkan oleh hakim dalam perkara anak yaitu 13 kasus pada tahun 2009, 11 kasus pada tahun 2010 dan 9 kasus pada tahun 2011. Putusan

pidana penjara selama 4 sampai 6 bulan pada tahun 2009 yaitu berjumlah 12 kasus tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu berjumlah 18 kasus pada tahun 2010 dan 17 kasus pada tahun 2011.

Pada tahun 2009 dan 2010, putusan pidana penjara 7-12 bulan hampir sama yaitu 3 kasus pada tahun 2009 dan 2 kasus pada tahun 2010 tetapi meningkat menjadi 7 kasus pada tahun 2011. Sedangkan putusan pidana penjara 12 bulan lebih pada kurun waktu 3 tahun hanya ada 5 kasus dan menjadi putusan pidana penjara yang paling jarang dijatuhkan oleh hakim⁴⁴.

Berdasarkan uraian diatas, di Pengadilan Negeri Tulungagung semua perkara anak dijatuhi pidana penjara. Dalam hal ini hakim seharusnya memperhatikan faktor-faktor seperti faktor usia anak, psikologis anak, kejahatan yang dilakukannya, masa depan anak, serta hasil penelitian lembaga kemasyarakatan. Hakim harus berusaha menjatuhkan putusan seringan mungkin sehingga tidak terlalu membebani anak secara mental yang bisa berpengaruh terhadap psikologis dan masa depan anak tersebut.

Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para petugas pemerintahan atau badan pertimbangan utama". Artinya, pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Masduki, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 5 desember 2011, diolah.

kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara pidana.

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja hal ini sudah diatur pada pada Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 maka hakim harus memahami maksud dari undang-undang ini.

B. Implementasi Perlindungan Hukum bagi Anak dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung

Perlindungan anak adalah terjaminnya hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan hukum dipersidangan di Pengadilan Negeri Tulungagung. Hal tersebut adalah sebagai perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan anak sepatutnya tidak dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak menjadi berakibat negatif bagi anak sendiri.

Perlindungan anak harus dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien terhadap perkembangan pribadi anak yang bersangkutan, karena tujuan

perlindungan hukum itu sendiri adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas dan berakhlak mulia dan sejahtera sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Di Pengadilan Negeri Tulungagung pada tahun 2009- 2011 telah memutuskan perkara anak sebanyak 147 kasus. Dari kasus-kasus tersebut pihak Pengadilan Negeri Tulungagung telah melaksanakan berbagai bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan agar setiap anak yang melakukan tindak pidana dapat memperoleh haknya, sesuai yang tercantum dalam Perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang anak, demi menjamin perlindungan hukum yang maksimal bagi anak. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung, kepada setiap anak sesuai dengan hak-hak anak yang tercantum dalam dalam Perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang anak. Berdasarkan fakta yang didapat di lapangan diketahui bentuk perlindungan hukum yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tulungagung adalah sebagai berikut:

a. Pembukaan sidang anak.

Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997,

kemudian terdakwa dipanggil masuk ke ruangan sidang bersama orangtua, wali/orangtua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun.

- b. Pemeriksaan anak dengan hakim tunggal sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun yang kesemuanya dipimpin oleh hakim tunggal.
- c. Pemeriksaan perkara harus dengan kehadiran terdakwa anak hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun, semua terdakwa hadir dalam persidangan.

- d. Diperiksa dengan suasana kekeluargaan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari kasus Nomor:

432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun yaitu terlihat dari cara hakim dalam mengajukan pertanyaan serta sikap yang ditunjukkan dalam sidang lebih bijaksana, bertutur kata lembut, bersikap sabar, menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak, tidak bersikap formal seperti sidang orang dewasa.

e. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu untuk mendengarkan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun pada waktu pemeriksaan saksi, hakim memerintahkan agar terdakwa anak dibawa keluar sidang.

f. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya tidak memakai toga atau pakaian dinas sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun, semua kasus ini para aparat hukum tidak memakai toga atau baju dinas.

Berikut ini berbagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam persidangan yang belum dilakukan secara optimal oleh Pengadilan Negeri Tulungagung:

a. Tidak semua perkara anak di Pengadilan Negeri Tulungagung didampingi

oleh Pengacara, Orangtua, Wali/Orangtua asuh, Saksi, Pembimbing

Kemasyarakatan hadir dalam persidangan, ditemukan fakta pada

persidangan, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor

3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari kasus Nomor: 432/pid.B/2011/PN.Ta,

dengan terdakwa VSS berumur 16 tahun dan BH berumur 17 tahun, kasus

Nomor: 237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur

17 tahun, serta pada kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan

terdakwa AP alias PAY berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun yang

tidak didampingi oleh seorang psikolog dan pada kasus Nomor:

237/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa M alias YSAN berumur 17 tahun

tidak didampingi oleh penasehat hukum serta tidak adanya Laporan

Penelitian Kemasyarakatan.

b. Kesimpulan atau pendapat Pembimbing Kemasyarakatan mengenai anak

kurang diperhatikan sepenuhnya oleh hakim, hal ini bertentangan dengan

Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 hal ini terbukti dari

kasus Nomor: 200/pid.B/2011/PN.Ta, dengan terdakwa AP alias PAY

berumur 17 tahun dan IBI berumur 14 tahun, hakim kurang

memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

c. Dalam hal penjatuhan putusan hakim selalu menjatuhkan pidana penjara,

padahal bisa memberikan putusan alternatif berupa tindakan pengembalian

kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja seperti yang terdapat pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan hal-hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak semua ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung. Hal yang sering bertentangan adalah tindakan hakim dalam pemutusan suatu perkara selalu dengan pidana penjara, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah tindakan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Semua kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung diputuskan dengan pidana penjara. Padahal hakim dalam memberikan putusan harus memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak.

Tindakan yang bisa diambil oleh hakim terdapat pada Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan, "Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para petugas pemerintahan atau badan pertimbangan utama". Artinya, pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak

yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara pidana.

Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka hakim selayaknya memahami maksud dan tujuan dari undang-undang ini.

C. Kendala yang di hadapi Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di persidangan.

Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. Dalam masyarakat, ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak dituangkan pada suatu bentuk aturan yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak. Hukum Perlindungan Anak merupakan sebuah aturan yang menjamin mengenai hak-hak dan kewajiban anak. Namun ada kalanya dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak menemui kendala-kendala.

Demikian pula dengan pihak Pengadilan Negeri Tulungagung, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberikan perlindungan

hukum terhadap anak tidak mudah, ada kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tulungagung. Kendala tersebut meliputi hambatan eksternal dan internal. Kendala internal merupakan kendala yang dihadapi dan dipengaruhi dari dalam ruang lingkup dari Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain:

1. Masalah sarana dan prasarana untuk perlindungan anak dalam proses peradilan yang paling mendasar adalah belum ada tempat penahanan sementara yang khusus untuk anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung⁴⁵. Selama ini tahanan anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dititipkan ke Kepolisian yang berarti tahanan anak bercampur dengan tahanan orang dewasa karena Kepolisian Tulungagung belum mempunyai ruang tahanan khusus anak⁴⁶. Pencampuran penahanan dengan orang dewasa menjadi masalah bagi tahanan anak, karena bisa berakibat fatal dengan kondisi mental anak serta dapat menyebabkan munculnya kekerasan yang dilakukan oleh tahanan dewasa kepada tahanan anak, tentunya menjadi trauma sendiri bagi anak yang dibawa hingga dewasa. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 45 ayat 3 dan Pasal 60 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Pasal 64 ayat 2 poin C Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Irianto Prijatna Utama, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Irianto Prijatna Utama, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah

2. Pemahaman hakim yang kurang tentang pidana alternatif selain pidana penjara dalam memberikan putusan⁴⁷. Semua kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Tulungagung diputuskan dengan pidana penjara ini bisa dilihat dari tabel 4.2. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal, berupa pengembalian kepada orang tua, wali/orang tua asuh atau menyerahkannya kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkannya kepada departemen sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja

Hal diatas merupakan kendala pokok yang dihadapi Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, tetapi ada juga kendala lain yang dihadapi Pengadilan Negeri Tulungagung yaitu hambatan eksternal atau hambatan yang datang dari luar Pengadilan Negeri Tulungagung. Hambatan eksternal yang dihadapi Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum adalah:

1. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap masalah perlindungan anak yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Masyarakat masih menganggap bahwa proses peradilan bagi anak yang melakukan tindak

⁴⁷ Lihat tabel 4.2

pidana masih sama dengan proses hukum bagi orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Masyarakat menganggap bahwa pelaku kejahatan, siapapun orangnya harus diberikan hukuman, agar terjamin keamanan dan ketertiban dilingkungannya⁴⁸. Dengan demikian masyarakat tidak menggunakan hak untuk berperan dalam perlindungan anak sesuai dengan Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Keterbatasan tenaga professional dalam melindungi, memahami kondisi mental anak demi memberikan perlindungan hukum bagi anak.

Terbatasnya tenaga professional dalam hal ini adalah terbatasnya psikolog yang mendampingi anak selama proses hukum. Terkadang ada perkara anak yang tidak didampingi psikolog atau ahli kejiwaan⁴⁹. Akibat dari perkara anak yang tidak didampingi psikolog dalam proses hukum terutama dalam persidangan kondisi anak kurang diperhatikan karena hakim, pengacara, jaksa kurang memahami kondisi mental anak. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 33 sampai 39 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 64 ayat 2 poin B Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan I. Gusti Ngurah Putra Atmaja, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Irianto Prijatna Utama, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah

D. Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri

Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak di persidangan.

Kendala-kendala yang ada dan dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tulungagung dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, pihak Pengadilan Negeri Tulungagung juga memikirkan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang tersebut melalui usaha sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

Upaya-upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengatasi kendala internal adalah melalui usaha antara lain:

1. Terkait masalah sarana dan prasarana yakni belum adanya tempat penahanan sementara yang khusus untuk anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung dan penjara khusus anak.

Ini merupakan hal yang cukup mendesak dan Pengadilan Negeri Tulungagung mengupayakan untuk menyediakan sarana dan prasarana terutama menyediakan tempat penahanan sementara yang khusus anak dan Lembaga Pemasyarakatan khusus anak. Upaya sementara Pengadilan Negeri Tulungagung sekarang ini dalam mengatasi masalah sarana dan prasarana adalah sebelum anak diputuskan benar-benar bersalah, anak diperbolehkan untuk sementara tinggal di rumah orang tua/walinya dengan

pengawasan⁵⁰. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kondisi anak baik secara fisik, mental maupun sosial. Hal ini juga mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 khususnya pada nomor 2 dan 3.

2. Terkait masalah pemahaman hakim yang kurang mengenai pidana alternatif selain pidana penjara dalam memberikan putusan⁵¹.

Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung berusaha untuk memahami makna dari Pasal 3 Konvensi Hak Anak menyebutkan, " Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, para petugas pemerintahan atau badan pertimbangan utama". Artinya, pertimbangan utama hakim mengadili dan menjatuhkan putusan terhadap anak adalah kepentingan terbaik bagi anak yang berorientasi kepada keadilan, bukan atas kekakuan hukum pidana atau hukum acara pidana. Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung juga berusaha memperhatikan faktor-faktor seperti faktor usia anak, psikologis anak, kejahatan yang dilakukannya, masa depan anak, serta hasil penelitian lembaga kemasyarakatan agar anak dapat terlindungi secara hukum.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Irianto Prijatna Utama, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah

⁵¹ Hasil wawancara dengan I. Gusti Ngurah Putra Atmaja, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung, tanggal 21 desember 2011, diolah.

Selain itu untuk mengatasi hambatan eksternal yang dihadapi, Pengadilan Negeri Tulungagung berupaya yakni:

1. Terkait rendahnya perhatian masyarakat terhadap masalah perlindungan anak yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana⁵².

Pengadilan Negeri Tulungagung melakukan upaya sosialisasi secara insidental mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan bagi anak agar masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap anak. Hal ini dilakukan atas dasar perkara yang melekat pada pelaku dimana pelaku adalah anak. Artinya sosialisasi hanya dilakukan untuk perkara yang dilakukan anak.

2. Terkait terbatasnya tenaga professional dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak⁵³.

Untuk mengatasi masalah tersebut upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung antara lain dengan menambah tenaga professional yaitu seorang psikolog dalam setiap perkara anak yang memahami tentang mental anak dan mampu melaksanakan perlindungan terhadap anak.

⁵² Hasil wawancara dengan Masduki, Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung , tanggal 5 desember 2011, diolah.

⁵³ Hasil wawancara dengan Irianto Prijatna Utama, Hakim Anak di Pengadilan Negeri Tulungagung , tanggal 21 desember 2011, diolah

Upaya-upaya yang dilakukan tersebut diatas diharapkan dengan sungguh-sungguh telah mempertimbangkan kepentingan anak sehingga tidak menyebabkan perkembangan jiwa anak tersebut menjadi tidak sehat, dapat membahayakan, menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar atau lebih jauh akan mengancam masa depan anak. Karena anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa dan negara Indonesia yang susah sepatutnya di lindungi dipenuhi hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, memperoleh kasih sayang, pendidikan, jauh dari diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Hukuman yang diberikan kepada anak lebih dimaksudkan agar anak dapat belajar untuk bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya. Serta pada hakikatnya seorang anak masih belum dapat melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian, anak membutuhkan orang dewasa untuk melindungi dan mengajarkan berbagai hal yang baik demi kelangsungan hidupnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

pada tahap persidangan belum dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

dilaksanakan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tulungagung. Hal ini

terjadi karena kurangnya pemahaman hakim dalam menjatuhkan putusan

bagi anak bukan dengan tindakan tetapi pemutusan suatu perkara selalu

dengan pidana penjara, hal ini terdapat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah tindakan hakim dalam

memutuskan suatu perkara.

2. Kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Tulungagung dalam

memberikan perlindungan hukum bagi anak dibagi menjadi kendala

internal dan eksternal yaitu:

a. Kendala Internal

Masalah sarana dan prasarana untuk perlindungan anak dalam

proses peradilan yaitu belum ada tempat penahanan sementara yang

husus untuk anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung

dan tingkat pemahaman hakim dalam pemutusan suatu perkara selalu

dengan pidana penjara, hal ini bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

b. Kendala Eksternal

Rendahnya perhatian masyarakat terhadap masalah perlindungan anak yang disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dan terbatasnya tenaga professional dalam hal ini adalah terbatasnya psikolog yang mendampingi anak selama proses hukum.

3. Upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mengatasi kendala perlindungan hukum bagi anak:

a. Upaya mengatasi hambatan internal

Menyediakan sarana dan prasarana terutama menyediakan tempat penahanan sementara yang khusus anak sebelum anak diputuskan benar-benar bersalah, anak diperbolehkan untuk sementara tinggal di rumah orang tua/walinya dengan pengawasan dan meningkatkan pemahaman hakim dalam menjatuhkan putusan bagi anak bukan dengan pidana penjara saja tetapi lebih ke tindakan.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

Pengadilan Negeri Tulungagung melakukan sosialisasi insidental mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan bagi anak agar

masyarakat lebih memberikan perhatian terhadap anak dan menambah tenaga professional yaitu seorang psikolog dalam setiap perkara anak yang memahami tentang mental anak dan mampu melaksanakan perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka beberapa saran sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Tulungagung mengusahakan tersedianya sarana Ruang Tahanan Khusus Anak.
2. Perlu ditingkatkan pemahaman hakim mengenai penjatuhan putusan bagi anak bukan dengan pidana penjara saja tetapi lebih ke tindakan seperti yang terdapat pada Pasal 24 ayat 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997.
3. Pemerintah perlu mensosialisasikan perlindungan hukum bagi anak kepada masyarakat luas agar anak terlindungi secara hukum serta terhindar dari cap buruk akibat tindak pidananya seperti yang terdapat pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

4. Optimalisasi peran dari Lembaga Kemasyarakatan dalam melakukan pendampingan terhadap apabila terjadi perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Tulungagung agar hak anak dalam tahap persidangan terpenuhi.

5. Hakim dalam menyelesaikan masalah anak yang melakukan tindak pidana yaitu melalui upaya diversi dan *restorative justice* yang merupakan salah satu langkah yang tepat bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang melakukan tindak pidana.

